

ADDENDUM SURAT PELAKSANAAN KERJASAMA

No. O3 /ADD-SPK/ASK-SPS/CRB/I/2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Debby Cahyo Wicaksana

Jabatan

: Pemimpin Cabang Cirebon

Perusahaan

: PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Alamat

: Jalan Siliwangi No. 34 Kota Cirebon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Kantor Wilayah II Nomor: 02/SK/KANWIL-II/X/2019 tangga 24 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang member pekerjaan),

Nama

Rio Sukmawan

Jabatan

: Direktur Utama

Perusahaan

: PT. Solusi Prima Selindo

Alamat

: Jl. Letjend. Suprapto, Komplek Cempaka Putih Permai Blok A No. 9

Jakarta Pusat 10510

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Solusi Prima Selindo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (yang menerima pekerjaan),

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menunjuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. Askrindo (Persero) dengan PT. SPS Nomor: 18/PERJ/DIR/XII/2018 & SPS/154/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Addendum PKS Nomor: ADD/18/PERJ/DIR/XII/2018 & ADD/SPS/154/XII/2018 tanggal 02 Agustus 2019 mengenai penagihan saldo hak subrogasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- b. Bahwa, PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani Surat Pelaksanaan Kerjasama (SPK) No.02/SPK/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Penagihan Saldo Hak Subrogasi, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN.
- c. Bahwa sebagaimana PERJANJIAN dimaksud, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah jangka waktu PERJANJIAN yang dituangkan di dalam Addendum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengubah jangka waktu PERJANJIAN dengan membuat dan menandatangani Addendum Surat Pelaksanaan Kerjasama tentang Penagihan Saldo Hak Subrogasi (untuk selanjutnya disebut ADDENDUM), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- I. Mengubah penjelasan pada angka 3 yang semula berbunyi :
 - 3. Jangka Waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah selama 6 (enam) bulan, dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Juli 2019, dan akan dilakukan evaluasi pencapaian (progress) setiap 3 (tiga) bulan, dan disaat jangka waktu pelaksanaan kerjasamaini berakhir.





Diubah menjadi:

- 3. Jangka Waktu pekerjaan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan 01 Juli 2020.
- II. PIHAK KEDUA melaporkan hasil rekonsiliasi dan progress kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- III. PIHAK PERRTAMA akan melakukan evaluasi pencapaian kinerja PIHAK KEDUA setiap3 (tiga) bulan.
- IV. ADDENDUM ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN beserta perubahan-perubahannya dan dokumen lain yang berkaitan dengan PERJANJIAN oleh karenanya persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam PERJANJIAN sepanjang tidak ditentukan lain dalam ADDENDUM ini, tetap dinyatakan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian ADDENDUM ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Menyetujui, PIHAK KEDUA, **PT. Solusi Prima Selindo**

Jakarta, ≈ 9 Oktober 2019 PIHAK PERTAMA,

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) **
Kantor Cabang Cirebon

na

S

Rio Sukmawan Direktur Utama Debby Cahyo Widaksana

Pemimpin Cabang



ADDENDUM SURAT PELAKSANAAN KERJASAMA

No. O3 /ADD-SPK/ASK-SPS/CRB/I/2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Debby Cahyo Wicaksana

Jabatan

: Pemimpin Cabang Cirebon

Perusahaan

: PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Alamat

: Jalan Siliwangi No. 34 Kota Cirebon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Kantor Wilayah II Nomor: 02/SK/KANWIL-II/X/2019 tangga 24 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang member pekerjaan),

Nama

Rio Sukmawan

Jabatan

: Direktur Utama

Perusahaan

: PT. Solusi Prima Selindo

Alamat

: Jl. Letjend. Suprapto, Komplek Cempaka Putih Permai Blok A No. 9

Jakarta Pusat 10510

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Solusi Prima Selindo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (yang menerima pekerjaan),

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menunjuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. Askrindo (Persero) dengan PT. SPS Nomor: 18/PERJ/DIR/XII/2018 & SPS/154/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Addendum PKS Nomor: ADD/18/PERJ/DIR/XII/2018 & ADD/SPS/154/XII/2018 tanggal 02 Agustus 2019 mengenai penagihan saldo hak subrogasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- b. Bahwa, PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani Surat Pelaksanaan Kerjasama (SPK) No.02/SPK/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Penagihan Saldo Hak Subrogasi, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN.
- c. Bahwa sebagaimana PERJANJIAN dimaksud, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah jangka waktu PERJANJIAN yang dituangkan di dalam Addendum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengubah jangka waktu PERJANJIAN dengan membuat dan menandatangani Addendum Surat Pelaksanaan Kerjasama tentang Penagihan Saldo Hak Subrogasi (untuk selanjutnya disebut ADDENDUM), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- I. Mengubah penjelasan pada angka 3 yang semula berbunyi :
 - 3. Jangka Waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah selama 6 (enam) bulan, dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Juli 2019, dan akan dilakukan evaluasi pencapaian (progress) setiap 3 (tiga) bulan, dan disaat jangka waktu pelaksanaan kerjasamaini berakhir.



Diubah menjadi:

- 3. Jangka Waktu pekerjaan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan 01 Juli 2020.
- II. PIHAK KEDUA melaporkan hasil rekonsiliasi dan progress kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- III. PIHAK PERRTAMA akan melakukan evaluasi pencapaian kinerja PIHAK KEDUA setiap3 (tiga) bulan.
- IV. ADDENDUM ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN beserta perubahan-perubahannya dan dokumen lain yang berkaitan dengan PERJANJIAN oleh karenanya persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam PERJANJIAN sepanjang tidak ditentukan lain dalam ADDENDUM ini, tetap dinyatakan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian ADDENDUM ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Menyetujui, PIHAK KEDUA,

PT. Solusi Prima Selindo

Jakarta, 24 Oktober 2019 PIHAK PERTAMA,

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) * Kantor Cabang Cirebon

Rio Sukmawan Direktur Utama

Debby C hyo Wicaksana

Pemimpin Cabang